

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, menurut **Bagir Manan** adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>2</sup>

Syarat- syarat perkawinan, sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya.
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendak izin diperoleh dari wali orang yang memelihara.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya.
6. Hal-hal yang disebut dimuka angka 1 sampai 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

---

<sup>1</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.267.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.159.

<sup>3</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta Selatan, 2011, Hlm.14.

Perkawinan pada dasarnya hendak memang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, tetapi pencatatan perkawinan adalah bukan peristiwa hukum, tetapi peristiwa penting, sama halnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>4</sup>

Perkawinan siri termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan illegal. Perkawinan siri itu sah menurut hukum islam, tetapi belum atau tidak dicatat.<sup>5</sup> Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi implisit, bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.<sup>6</sup>

Fenomena kawin siri sudah menjadi realita sosial masyarakat, terutama pada masyarakat di pedesaan yang belum begitu memahami tentang pentingnya tindakan pencatatan atas perkawinan yang dilangsungkan.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.160.

<sup>5</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.345.

<sup>6</sup>Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, Hlm.73.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa 48 (empat puluh delapan) persen dari 80 (delapan puluh juta) juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Artinya, 35 (tiga puluh lima ) juta anak di Indonesia sulit untuk mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris dan sebagainya. Data tentang banyaknya anak yang lahir dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya, selain dari hasil hubungan yang sama sekali tanpa adanya pernikahan.<sup>7</sup>

Terdapat kasus dimana kepemilikan akta lahir seorang anak luar kawin berbeda dengan akta lahir anak yang lahir dari perkawinan siri dan anak yang lahir dari pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari segi administrasi pencatatan kelahiran, anak yang lahir diluar kawin hanya akan dicatat sebagai anak dari si ibu tanpa mencantumkan siapa yang menjadi ayahnya. Hal ini sebagai konsekuensi dari bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya hubungan keperdataan dengan si ayah akan berakibat pada hilangnya nama ayah pada akta kelahiran si anak.<sup>8</sup>

Akta kelahiran adalah akta yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pihak yang berwenang, yang berkaitan dengan tentang adanya kelahiran.

---

<sup>7</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm.150.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.17.

Manfaat akta lahir (1) memudahkan pembuktian dalam hal yang berkaitan dengan pengurusan warisan; (2) syarat diterima di Lembaga Pendidikan, mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi; (3) persyaratan bagi seseorang yang masuk sebagai Pegawai Pemerintahan, Lembaga Negara dan Pegawai BUMN. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya.

Terdapat kasus di Desa Belilik Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah dimana yang lelaki bernama **Rosdianto** dan wanitanya bernama **Putri** (janda) mereka melakukan perkawinan pada tahun 2010, sebelumnya putri itu pernah melakukan perkawinan siri juga dengan orang lain, dan setelah itu lahirlah seorang anak yang bernama **Fajarianti** dan baru membuat akta kelahirannya pada tahun 2016. Akta kelahirannya tersebut masih mencantumkan orang tua tunggal (ibu), setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih saja tidak ada perubahan yang signifikan dalam pembuatan akta kelahirannya itu.

Seharusnya setelah adanya putusan tersebut pejabat pencatatan sipil dalam mengeluarkan akta kelahiran harus sudah mencantumkan nama bapaknya, dimana anak tersebut berhak untuk diberikan perlindungan dan kepastian hukum, karena bukan kehendaknya untuk dilahirkan di dunia ini.<sup>9</sup>

Pembuatan akta kelahiran inilah yang masih menimbulkan banyak pendapat dari berbagai kalangan, dimana dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih menimbulkan perdebatan, karena setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mencantumkan nama orang tua lengkap dari anak tersebut dimana untuk mengganti akta harus ada pengakuan dulu dari ayahnya itu juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit karena harus melauli tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) terlebih dahulu, daripada harus menambah masalah seperti dari orang yang sudah diwawancara lebih memilih untuk tidak melaporkan lebih baik anaknya tersebut tidak memperoleh akta kelahiran yang sebagaimana yang diketahui setiap orang berhak untuk diberikan identitas karena itu menyangkut Hak Asasi Manusia.

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara oleh Bapak Rosdianto Tanggal 18 Maret 2017.

pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Tabel 1.1. Para Pasangan Kawin Siri:

| Suami        | Istri              |
|--------------|--------------------|
| 1. H. Hawar  | 1. Sana            |
| 2. Sukandi   | 2. Rosmila         |
| 3. Ismarozi  | 3. Berudu          |
| 4. Jasmani   | 4. Rohayana        |
| 5. Rosdianto | 5. Putri           |
| 6. Andi      | 6. Titin           |
| 7. Feri      | 7. Susilawati      |
| 8. Sumin     | 8. Marhama         |
| 9. Dayat     | 9. Elvi            |
| 10. Amsal    | 10. Wana           |
| 11. Lesmana  | 11. Tri            |
| 12. Een      | 12. Fatia          |
| 13. Rudi     | murgana            |
| 14. Eko      | 13. Citra          |
| 15. Rian     | 14. Widya          |
| 16. Teri     | 15. Hesti yulianti |
| 17. Dodi     | 16. Agustina       |
| 18. Juan     | 17. Wika           |
| 19. Berahim  | 18. Bunga          |
| 20. Tesen    | 19. Julia          |
|              | 20. Ranti          |

Sumber : Observasi Penulis Tanggal 18 Maret 2017

Kasus pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 1994 dan mengesahkan perkawinan pada tahun 2011 dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran sejak tahun 2009 namun di dalam akta kelahiran tersebut belum mencantumkan nama ayahnya

karena keputusan Mahkamah Konstitusi baru muncul pada tahun 2010, lalu anaknya tersebut maunya untuk mengganti akta kelahiran tersebut agar telah mencantumkan nama ayahnya karena sudah putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi karena harus memerlukan biaya yang tidak sedikit dan orangtuanya pun tidak begitu peduli masalah itu, jadi tidak mau untuk mennggantikannya dan tidak mau mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama, jadi masih saja akta kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama ayahnya disini terletak bagaimana dampaknya terhadap anak tersebut akibat perkawinan siri yang dilakukan orangtuanya tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pembuatan akta lahir anak dari perkawinan siri?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan siri setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Untuk mengetahui implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan akta lahir anak dari perkawinan siri.

## 2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu:

### a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan serta gambaran mengenai realitas penerapan hubungan ilmu hukum, khususnya kedudukan anak luar kawin dalam memperoleh penegakkan hukum yang seadil-adilnya dalam memperoleh akta lahir yang sama tanpa diskriminasi.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penerapan, pelaksanaan, dan keefektifan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang sebagaimana mestinya.

### c. Bagi Penulis

Penulisan berupa penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam melatih



kemampuan mengkaji sehingga bisa menganalisa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta lahir oleh pejabat yang berwenang. Sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap penerapan sejauh mana keefektifan peraturan perundang-undangan itu.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran dalam teori ini, yaitu masyarakat yang mempunyai posisi lemah baik secara ekonomi maupun aspek yuridis. **Maria Theresia Geme** mengartikan perlindungan hukum adalah “berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok”, sedangkan teori perlindungan hukum merupakan” Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>10</sup> Teori Perlindungan hukum dipakai

---

<sup>10</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.259-264.

mengingat bahwa identitas seseorang adalah akta lahir yang harus dipenuhi oleh negara, karena itu adalah hak semua orang sejak kelahiran di dunia. Negara berkewajiban melindungi setiap orang terkhusus warga Negara Indonesia. Anak harus dilindungi oleh Negara dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Teori Efektivitas**

Teori efektivitas diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis salah satunya adalah efektivitas suatu peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan sebuah perbuatan nyata orang-orang sesuai norma-norma hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memberikan kejelasan status anak luar kawin tetapi pada kenyataannya anak dari perkawinan siri tidak mencantumkan nama bapaknya selagi belum ada pengakuan dari ayahnya, tetapi menurut hukum ternyata telah mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Dari keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak luar kawin sudah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Jadi, semestinya akta kelahiran dari anak perkawinan siri telah mencantumkan nama bapak dari ayah biologisnya.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap fix. Putusan merupakan

pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum akibat dari hasil pemeriksaan.

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (menurut agama dan kepercayaan) selain dari anak zina dan anak sumbang. Menurut **Subekti** dan **Tjitrosoedibio**, Catatan sipil suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.<sup>11</sup> Menurut **Vollmar** catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian yang sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian, dan kematian.<sup>12</sup>

Menurut Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dinamakan *naturlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut BW (KUH Perdata), dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan terbit suatu pertalian kekurangan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak

---

<sup>11</sup>Rachmadi Usman, *Op.Cit*, Hlm.189.

<sup>12</sup>*Ibid*.

mewarisi) antara anak dengan orangtua yang mengakuinya. Jadi, anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau istilah hukumnya *natuurlijk kind*.<sup>13</sup>

Pejabat catatan sipil bertanggung jawab atas pembuatan dan penyimpanan semua daftar itu dengan baik menurut Peraturan PerUndang-Undangan. Pejabat Catatan Sipil dan para penyimpan lain dari daftar-daftar tersebut (panitera pengadilan negeri) bertanggung jawab atas penyimpanan daftar-daftar yang dimaksud. asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang<sup>14</sup>. Didalam Pasal 261 ayat (1) KUH Perdata antara lain menyatakan keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register catatan sipil.<sup>15</sup>

Sejak tahun 1947, BW (*Burgelijk Wetboek*) Belanda telah mengalami perubahan dan dewasa ini telah dimasukan dalam Pasal 221 ayat 1 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang berbunyi “anak-anak tidak sah mempunyai kedudukan sebagai anak alami ibunya. Ia memperoleh kedudukan sebagai

---

<sup>13</sup>Soedharyo soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm.40.

<sup>14</sup>Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.207.

anak alami setelah diakui ayahnya. *Een onwettige kind heft de staat van natuurlijk kind zijn vader.*<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Didalam kasus **Machica Muchtar** sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan No 46/PUU-VIII/2010 menjatuhkan putusan permohonan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka diakuinya anak di luar kawin merupakan anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis

---

<sup>16</sup>Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya 2000, Hlm.181.

<sup>17</sup>Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm.219.

antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak anak ahli waris yang sah. Karena sampai sekarang masih banyak pendapat atau opini dari berbagai kalangan karena tidak sinkronisasinya antara peraturan perundang-undang dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Semestinya dengan keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi akta lahir anak yang lahir atau dibuatnya akta setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah ada nama bapaknya, tetapi pada kenyataannya masih banyak akta lahir dari perkawinan siri tidak terdapat nama seorang bapaknya, disini terdapat tidak sinkron antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan kehidupan masyarakat. Bukankah percuma mengeluarkan keputusan tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Tidak sinkron antara *das sollen* yang merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normative seperti yang seharusnya dilakukan. Sedangkan *das sein* adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh *das sollen* dan *mogen*<sup>18</sup>.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang

---

<sup>18</sup><http://www.ensikloblogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-das-sollen-das-sein-dan-mogen.html> diakses Pada Tanggal 03 Mei 2017

adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.<sup>19</sup>

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, setelah anak tadi lahir, dan diantara ayah dan ibunya melakukan perkawinan secara sah, maka anak tersebut oleh ayahnya dapat langsung diakui sebagai anaknya dan mendapatkan status perdata ayahnya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Anak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak-anak yang kemudian lahir setelah ayah dan ibunya melaksanakan perkawinan yang sah dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>20</sup>

Latar belakang terjadinya perkawinan siri ini masih dilakukan sampai sekarang dari beberapa narasumber hasil wawancara menceritakan bahwa karena untuk menghemat ongkos tetapi yang sudah diketahui bahwa sekarang ini perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah tidak lagi dipungut biaya kecuali dalam hal nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebesar Rp. 600.000,00. Perkawinan siri juga masih dilakukan dengan alasan prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit apalagi

---

<sup>19</sup><http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/> diakses pada tanggal 29 maret 2017

<sup>20</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2007, Hlm.129.

banyak dari orang yang melakukan perkawinan siri tersebut karena calon isterinya terlanjur hamil dimana setiap Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bangka Tengah ada persyaratan harus melampirkan surat keterangan dari bidan yaitu surat positif hamil atau tidak jadi membuat orang mengambil jalan pintas dengan melakukan perkawinan siri.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Tujuan penelitian lebih baik dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.<sup>21</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*fiel research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang sudah dipolakan melalui putusan pengadilan (*judge*

---

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.109.



*made law*) dan ada juga dipolakan menurut adat istiadat atau kebiasaan setempat.<sup>22</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yaitu penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data skunder berupa bahan hukum yang bersumber dari lima jenis naskah hukum yang telah disebutkan sebelumnya dan literatur yang berkaitan dengan hukum. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan memerlukan informasi sebagai penjelas data sekunder, yang diperoleh dari para ahli dan tokoh masyarakat sesuai dengan bidang materi hukum normatif yang diteliti.<sup>23</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Suatu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab semua riset dan penelitian<sup>24</sup>. Data ini didapatkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti kepada aparat desa dan masyarakat setempat.

---

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, Hlm.54.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm.102.

<sup>24</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, 2009, Hlm.85.

## b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dengan mendapatkan data sekunder, maka peneliti mampu memperoleh informasi lain selain informasi utama.<sup>25</sup> Adapun data sekunder, berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku dan pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan perunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.<sup>26</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.86.

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.32.

sebagian dari informasi, yakni hanya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa jenis teknik pengumpulan data, yaitu:<sup>27</sup>.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan dengan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.40.

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang secara komprehensif dan lengkap.

